STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG TAWAF BAGI ORANG YANG BERHADAS



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NUR'AINI MAYASARI

NIM.1717304038

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam memiliki kandungan seluruh ketentuan yang ada hubungannya antara manusia dengan tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu aspek penting dalam hubungan manusia dengan Tuhannya adalah masalah ibadah *mah* ah. 2

Taharah merupakan sarana mensucikan diri yang harus dilakukan seorang muslim sebelum mengerjakan ibadah. Untuk melaksanakan tawaf misalnya seorang muslim harus membersihkan najis yang melekat di badan dan harus berwudhu terlebih dahulu.³ Menurut Bahasa taharah berarti terbebas dari kotoran dan bersih. Dalam pemahaman syariah hukum Islam, taharah berarti suci dari hadas dan najis.⁴ Agama Islam mengajarkan manusia untuk bersuci dan mensucikan diri. Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah: 108

.... Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih....⁵

¹ Nasruddin Razak, *Dinul Islam* (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), hlm. 242.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1997), hlm. 143.

³ A.Rahman Ritongan, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Permata, 1997), hlm. 18.

⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad, Fikih Empat Madzhab (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 11.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pelita III, 1980), hlm. 299.

Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda:

حدثنا إسحاق بن منصورحدثنا حبّان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحي أنّ زيدا حدّثه أنّ أباسلام حدّثه عن أبي ملك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطّهور شطر الإيمان. 6

"Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, Habban bin Hilal menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, sesungguhnya Zaid menceritakan kepada Abu Malik al-Asy'ari ,dia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Kebersihan adalah sebagian dari iman."

Sebagaimana ayat al-Qur'an dan hadis di atas dapat diketahui bahwa taharah merupakan hal yang sangat penting terutama dalam hal ibadah. Karena bersuci termasuk syarat-syarat tawaf, sehingga harus dipahami betul taharah sesuai ajaran Islam.⁷ Taharah dibagi menjadi dua, taharah secara batin dan taharah lahir. Taharah batiniah ialah mensucikan diri dari kemaksiatan dan kesyirikan dengan cara beramal saleh dan bertauhid. Taharah lahiriah ialah mensucikan diri dari hadas dan najis.

Hadas adalah suatu kondisi seseorang yang menyebabkan terhalangnya orang tersebut melakukan salat dan tawaf. Terdapat dua macam hadas yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah yang dapat disucikan dengan melakukan wudhu, contohnya seperti bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta mengeluarkan sesuatu dari lubang kubul dan dubur berupa

⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sha i Muslim* (Bayr t: Dr al-Kutub al-'ilmiyah, 1991), hlm. 203.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 210.

kencing, mengeluarkan tinja, kentut. Sedangkan hadas besar yaitu hadas yang bisa di sucikan dengan mandi wajib, contohnya seperti haid, nifas, dan jinabat.

Berwudhu merupakan salah satu syarat diterimanya salat sebagai bagian dari ibadah *mah ah*, jika seseorang telah batal wudhu maka mereka diwajibkan untuk melakukan wudhu kembali, sebagaimana dapat dipahami dari hadis :

8
 عن ابي هريرة قال:قال رسول الله صلعم لايقبل الله صلاة أحد كم اذ أحدث حتى يتوضاء

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra,dia telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats sehingga dia berwudhu".(HR.Abu Daud).9

Beberapa sebab yang membatalkan wudhu diantaranya: Hilangnya akal, mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, kentut, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan makhramnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung tanpa penghalang.¹⁰

Dilihat dari hal-hal yang membatalkan wudhu disebutkan bahwasannya salah satunya adalah bersentuhan dengan lawan jenis terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama berpendapat bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu, sebagian ulama menganggapnya membatalkan wudhu.

Sebagian ulama yang menyatakan batal wudhu karena menyentuh wanita, berdalil dengan firman Allah SWT:

Ali Abdullah, *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW* (Jakarta: PT.Bentang Pustaka, 2016), hlm. 29-31.

⁸ Abi Daud Sulaiman, Sunan Ab D wud (Bayr t: D r al-Fikr,1994), Jus I, hlm. 14.

⁹ Abi Daud Sulaiman, Sunan Ab D wud.

يا أيهاالذين أمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبافاطهروا واكنتم مرض اوعلى سفرأوجاء أحد منكم من الغبط أو لمستم النّساء فلمتجدواماءفتيمّموا صعيداطيّبا . 11

Wahai orang-orang beriman! apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci). 12

Dalam masalah wudhu, ada perbuatan yang menurut pendapat ulama dapat membatalkan wudhu, tetapi menurut Mazhab Hanafi tidak membatalkan wudhu. Salah satu perbuatan yang dinyatakan Imam Hanafi tidak membatalkan wudhu adalah menyentuh wanita tanpa lapis yaitu antara si penyentuh atau yang disentuh.

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa menyentuh wanita tanpa lapis tidak membatalkan wudhu, wudhu seseorang apabila sentuhan yang luar biasa (jimak) bertemunya dua kelamin tanpa halangan atau yang dimaksud bertemunya dua kelamin adalah laki-laki menyetubuhi dengan syahwat meskipun tidak mengeluarkan mani/ sperma.¹³

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضّاء (رواه ابودواد)

¹¹ Q.S al.Maidah (5): 6.

¹² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2016), hlm. 675.

 $^{^{13}}$ M. imam Pamungkas dan Maman Surahman, Fiqih 4 Mazhab (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm.47.

Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW.pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian ia mengerjakan sholat dan tidak berwudhu lagi. (HR. Abu Dawud).¹⁴

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa menyentuh perempuan/lawan jenis tidak membatalkan wudhu.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita asing (bukan mahram) maka wudhunya batal. Hal ini berlaku secara mutlak, artinya sekalipun sentuhan tadi menimbulkan syahwat atau kenikmatan seksual, atau wanita yang disentuh telah tua renta dan berwajah jelek. Bila orang yang menyentuh tersebut masih berusia muda, sentuhan itu juga mengakibatkan batalnya wudhu. Mereka beralasan bahwa perempuan tua atau yang berwajah jelek tetap membatalkan wudhu, bila bersentuhan dengannya, karena selama wanita itu masih hidup , selama itu pula tidak tertutup kemungkinan untuk menimbulkan syahwat bila menyentuhnya. Adapun yang dimaksud laki-laki dan perempuan adalah orang yang sudah balig dan memiliki tubuh sehat. Menyentuh anak kecil tidak membatalkan wudhu. Tidak ditentukan usia tujuh tahun atau lebih karena ukuran kecil itu berbeda-beda, bergantung pada kadar pencapaian syahwat. 16

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subuluss lam*, Jilid 1 (Jakarta Timur:Darus Summah Press, 2013), hlm. 154.

_

 $^{^{15}}$ Wahbah Zuhaili, $al\mbox{-}Fiqh$ al-Islamy wa Adillatuh, Juz I (Damaskus: D r al-Fikr, 1989), hlm. 276.

¹⁶ Jalaludin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak diatas Fiqih* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm.
88.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam seperti salat, puasa dan zakat, yang wajib dikerjakan sekali seumur hidup, ¹⁷ dan berlaku bagi muslim laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat kewajiban.

Dalam ibadah haji terdapat beberapa rukun dan syarat haji. Tawaf merupakan salah satu rukun haji, bahkan tawaf merupakan salah satu ibadah tersendiri yang di sunahkan melakukannya setiap saat. Yang terpenting pada tawaf adalah bagian pembuka dan penutup ibadah haji. Tawaf juga dapat dilakukan di luar musim haji atau umrah.¹⁸

Pada waktu tawaf seorang perempuan dan laki-laki boleh bersama-sama, boleh menjinjing tas, menggendong anak, berpegangan satu sama lain dan sebagainya. al-Quran dan hadis sebagai landasan pokok telah mensyariatkan tawaf. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat ketika menetapkan syarat-syarat yang harus dilakukan bagi seseorang yang hendak melakukan tawaf.

Ada beberapa syarat-syarat tawaf, suci dari hadas kecil/ hadas besar, suci dari khabaits, yaitu kesucian pakaian dari hadas dan najis, menutup aurat¹⁹, khitan bagi laki-laki, pakaian yang dipakai tidak boleh pakaian *maghsub*, tidak boleh terbuat dari sutra dan emas, juga tidak boleh terbuat dari kulit hewan.

Dilihat dari syarat-syarat tawaf di atas salah satunya adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini sebagian ulama berpendapat tidak suci dari hadas kecil / besar tidak sah tawafnya, sebagian

¹⁷ Teungku M.Hasbi ash Shiddiegy, *Pedoman Haji* (Semarang, PT. Rizki Putra, 1999), hlm. 9.

¹⁸ Zakiyah Darodjat, *Haji Ibadah yang Unik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 34.

¹⁹ Teungku M. Hasbi ash Shieddiegy, Pedoman.

ulama lainnya berpendapat tetap sah tawafnya walaupun tidak dalam keadaan suci dengan syarat membayar dam.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa suci dari hadas itu bukan syarat sahnya tawaf akan tetapi wajib haji. Jika ia dalam keadaan hadas kecil tawafnya tetap sah, tetapi ia harus membayar "dam". Mereka berpegang dengan hadis berikut:

Adapun suci dari hadas, jinabat, haid, dan nifas bukanlah syarat bagi bolehnya tawaf dan tidak fardu hukumnya menurut kami, melainkan wajib, sehingga boleh tawaf tanpa keadaan suci.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa diantara syarat tawaf adalah harus suci dari hadas sebagaimana syarat salat. Mereka berlandaskan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حد ثنا ابو نعيم, قال: حد ثنا عبد العزيز بن ابي سلمة, عن عبد الرّحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد, عن عائشة, قالت: خرجنا مع النّبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الّاالحجّ, فلمّا جئنا شرف طمثت فدخل على النّبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكى, فقال: مايبكيك, قلت: لوددت والله اني لم احجّ العام, قال: لعلّك نفست؟ قلت: نعم. قال: فانّ ذلك شيئ كتبه الله على بنات ادم, فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لاتطو في بالبيت حتى تطهرى (رواه البخارى) 21

Abu Na'im telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz bin Abi Salamah berkata, dari Abdurahman bin Al Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA, dia pergi dengan Nabi SAW tidak hanya menyebutkan haji, dan ketika kami datang ke tempat suci, pergi menemui Nabi SAW. Dan aku menangis, dia berkata apa yang membuatmu

-

²⁰ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bad i'ash-Shon ai'f tart b l al-Syar i'* (Beirut: Darul al-Alamiyah, 2003), hlm. 69.

²¹ Anonim, *Sahih Bukhari 305*, Vol. 1 Book 6, Hadith 302. Diakses tanggal 29 November 2020.

menangis. Aku berkata kepada tuhan bahwa saya tidak menunaikan haji. Dia berkata: mungkin kamu sudah kehabisan nafas? Aku berkata ya. Dia berkata, "Karena itu adalah sesuatu yang tertulis Allah atas putri adam, jadi lakukan apa yang dilakukan peziarah, selain tidak mengelilingi rumah. Sampai anda disucikan. (H.R.Bukhari).

Mazhab Syafi'i menyebutkan seseorang tidak dapat menutupi auratnya dan tidak suci dari hadas karena kondisi darurat, maka tetap di perbolehkan melakukan tawaf dalam keadaan seperti itu dan tawafnya sah, karena sama halnya dengan mengerjakan salat karena kondisi darurat.²²

Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam masalah ini berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi dalam keadaan berhadas tidak membatalkan tawaf karena Mazhab Hanafi menganggap bahwa tidak semua ibadah disyaratkan untuk suci dari hadas. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dalam melakukan suatu ibadah dalam keadaan berhadas adalah batal, akan tetapi khusus dalam ibadah tawaf Mazhab Syafi'i membolehkan seseorang tetap melaksanakan tawaf karena keadaan yang sulit dihindari atau darurat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji pandangan atau pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas dengan membandingkan pendapatnya. Yang kemudian penulis angkat menjadi sebuah skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG TAWAF BAGI ORANG YANG BERHADAS".

 $^{^{22}}$ Wahbah Zuhaili, $Fiqih\ Islam\ Wa\ Adilatuhu\ Jilid\ 3$ (Damaskus: D $\ r$ al-Fikr 2007), hlm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas?
- 2. Bagaimana komparasi metode istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana argumen Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas.
- b. Untuk mengetahui komparasi metode istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas.

b. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihakpihak yang ingin mendalami lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan objek permasalahan ini.
- b. Dapat menambah khazanah keilmuan tentang tawaf bagi orang yang berhadas.
- c. Dapat berguna sebagai bahan masukan tentang tawaf bagi orang yang berhadas.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang tawaf bagi orang yang berhadas, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi penelitian terdahulu.

Pembahasan masalah haji ini, ulama sepakat untuk membahasnya dengan dimulai pembahasan tentang syarat wajib haji, rukun haji, dilanjutkan dengan beberapa kewajiban haji disertai dengan ketentuan denda bila melanggar kewajiban tersebut.

Dalam literatur Islam banyak sekali karya-karya fukaha yang membahas masalah berkaitan dengan rukun dan wajib haji. Diantara karya-karyanya kitab *alfiqhu 'ala al-ma hib al-arba'ah* karya Abdurahman al Jazairi yang memuat pendapat para imam madzhab tentang syarat tawaf sebagai salah satu rukun haji. Dalam *al-fiqhu 'ala al-ma hib al-khamsah* karya M.Jawad Mughniyah juga dipaparkan pendapat imam mazhab yang mengenai syarat-syarat tawaf.

Seluruh ulama mazhab mengatakan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas dan kotoran, Imam Abu Hanifah Dalam kitab , *Bad i' ash-Shon ai' f tart b l al-Syar i'* menyatakan bahwa suci dari hadas tidak merupakan syarat untuk dapat melaksanakan tawaf, sehingga tawaf masih dapat dilaksanakan. Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili.

Dalam Q.S Al-Maidah:6 dan Q.S An-Nisa:43 menjelaskan tentang bersentuhan dengan lawan jenis yang membatalkan wudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang bersentuhan yang membatalkan wudhu dalam tawaf, Mazhab

Hanafi berpendapat Berhadas kecil atau besar bukan syarat tawaf sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat syarat tawaf harus suci dari hadas.

Penelitian yang berjudul Pandangan Imam Syafi'i Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dengan (Kajian surah al-Maidah Ayat 6) disusun oleh Devi Listiyani mahasiswa institut agama Islam negeri metro, penelitian milik Devi Listiyani membahas tentang analisis Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan dengan laki-laki tianjauan Q.S. al-Maidah ayat 6.²³

Penelitian yang berjudul Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Membatalkan (kajian empat madzhab) di susun oleh Lia Kartika mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, penelitian milik Lia Kartika membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu menurut pendapat empat mazhab.²⁴

Penelitian yang berjudul Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sahnya Wanita Haid Tawaf Tanpa Suci disusun oleh Syahrul mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian milik Syahrul membahas tentang hukum wanita haid melaksanakan tawaf tanpa bersuci.²⁵

Sedangkan penelitian ini membahas tentang komparasi pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas.

-

²³ Devi Listiyani, *Pandangan Imam Syafi'I tentang batalnya wudhu akibat Bersentuhan lakilaki dan Perempuan (Kajian Surah al-Maidah Ayat)* diakses Tanggal 29 November 2020.

²⁴ Lia Kartika, *Peta Perbedaan Pendaoat Ulama Dalam hal-hal membatalkan wudhu (kajian Empat Madzhab)* diakses Tanggal 29 November 2020.

²⁵ Syahrul, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sahnya Wanita Haid Thawaf Tanpa Suci* diakses Tanggal 23 Januari 2021.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkahlangkah sistematis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, di ambil kesimpulan dan dicari pemecahannya.²⁶

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*)²⁷ yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan²⁸ dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah berupa kitab Al-Qur'an, Jurnal ilmiah maupun buku-buku literatur yang membahas tentang taharah khususnya yang berkaitan dengan tawaf bagi orang yang berhadas menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

c. Sumber Data

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21-22.

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

²⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

²⁹ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Untuk memperoleh data penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.³⁰

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Kitab Mazhab Hanafi yaitu karya Ibn Mas'ud al-Kasani *Bad i' ash-Shon ai'f tart b l al-Syar i'*. Kitab Mazhab Syafi'I yaitu karya Imam Nawawi yaitu *Al-I a fi Man sik al- aj wal' Umrah*, kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan sumber aslinya. Sumber data skunder ini dapat diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiyah lain yang membahas tentang batalnya wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis dalam tawaf. Adapun yang dijadikan sumber data skunder yaitu: buku karya Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisis fikih para mujtahid, Fiqh Lima Mazhab: Jafar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan buku-buku lain yang relevan untuk menunjang bahan hukum primer.

-

³⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahanbahan dokumen seperti catatan-catatan. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel masalah yang bersumber dari catatan-catatan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.³²

e. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam kajian ini yaitu:

i. Metode Deskriptif

Yaitu teknik mendeskripsikan terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan metode ini akan di peroleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan secara objektif, sistematis dan relevan.

ii. Metode Komparatif

Yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan dua obyek atau lebih dari suatu variabel tertentu dengan mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*.

- BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II , Berisi tentang pandangan umum wudhu dam tawaf secara umum, maupun menurut ulama fikih.
- BAB III, Berisi tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, latar belakang pemikirannya, karya-karyanya.
- BAB IV, Berisi tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai tawaf bagi orang yang berhadas.
- BAB V, Penutup, Bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Mazhab Hanafi dalam keadaan tidak suci dari hadas tidak membatalkan tawaf, akan tetapi mereka harus membayar dam, sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat boleh melakukan tawaf dalam keadaan berhadas dengan alasan karena sulit menghindari persentuhan dengan lawan jenis dalam satu tempat atau dalam keadaan darurat.

Komparasi Istinbat hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah mereka sama-sama menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai dasar berpendapat mengenai tawaf bagi orang yang berhadas, akan tetapi mereka menggunakan redaksi hadis yang berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan sebuah hadis dan diartikan sebagai perumpamaan seperti pada Q.S al-Ahzaab: 6, yakni tawaf sama halnya seperti salat entah dalam hal pahalanya ataupun kefarduannya. Kemudian Mazhab Syafi'i menyebutkan seseorang tidak dapat menutupi auratnya dan tidak suci dari hadas karena kondisi darurat, maka tetap diperbolehkan melakukan tawaf dalam keadaan seperti itu dan tawafnya sah, karena sama halnya dengan mengerjakan salat karena kondisi darurat.

B. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan panjang lebar di atas, penulis dapat memberi saran untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang komparasi waktu pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi penulis atau masyarakat tentang hukum batalnya wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis dalam tawaf.
- 2. Penelitian ini semoga dapat dijadikan rujukan hukum batalnya wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis dalam tawaf.
- 3. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan metode istimbat mujtahid dalam masalah-masalah hukum yang relevan sehingga dapat membantu penyelesaian masalah hukum kontemporer. Pendapat Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis dalam tawaf hendaknya dijadikan sebagai upaya memecahkan problematika hukum Islam di masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan pendapat Imam Mazhab lain yang relevan untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi tertentu.

C. Kata Penutup

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk

memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Supani selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan kesabaran dari awal skripsi ini selesai disusun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A Ghufron, Mas'adi. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah,2004.
- Abdulhalim, Al-Jundi. *Al-Imam Asyafi'i*. Kairo: Dar Al-Qolam, 1996.
- Abdullah . al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar, Juz 1. Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Abdullah, Ali. *Panduan Shalat Lengka<mark>p Sesu</mark>ai Tuntunan Rasulullah SAW*.Jakarta : PT.Bentang Pustaka,2016.
- Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Al- Nasai, Abu Abd al-Rahman bin Syu'ayb. *Sunan al-Nasai*. Kaherah: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964.
- Al Syurbasi, Ahmad. Al Aimmatu Al Arbaah, Alih Bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*, *Juz I*. Riyadh: Bait al-Afkar al- Dauliyyah Linnasyr, 1988.
- Ali Sayis, Muhammad. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam,terj.Dedi Junnaedi. Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Ahyar 1, Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Al-Qur'an dan Hadits,Terj.Anas Tohir Sjamsuddin. Bandung: PT Bina Ilmu 1984.
- Al-Jaziri, Abdur Rahmah. Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz I, Beirut : Darr al Fikr,1990.
- al-Kasani, Ibn Mas'ud. *Bada'I ash-Shonai'fial-tartibal-Syarai'*. Beirut: Darul al-Alamiyah, 2003.

- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyyin*. Terj.Husein Muhammad, Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah. Yogyakarta: LPKSM, Cet.ke-I,2001.
- al-Musnad, Muhammad bin Abd Aziz. *Fatwa-fatwa Haji & Umrah*, terj. Asmuni Shalihin Zamakhsyari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002.
- Al-Qaiwaini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr,t.th.Syari'ati, Ali. *Haji*. Bandung: Pustaka,1983.
- Al-Qathan, Manna. *Mabahits Fi Ulumu Al-Hadits*.Terj oleh Mifdhol Abdurahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt.
- al-Syarbini,Khatib. *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al- Minhaj*, Juz I. Bairut: Dar al-Kutb al- 'Iimiyyah, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul Fiqih Al-Islamyah. Damaskus: Dar-Fiqr, 1996.
- Anonim, "Hukum Ibadah Tawaf Bagi Wanita Haid Menurut Ibnu Masud Al-Kasani Al-Hanafy". Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 4 No. 5, 2019.
- Anonim, Sahih Bukhari 305, Vol. 1 Book 6, Hadith 302,tt.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin; Cet I.Jakarta:Gema Insani, tt.
- Ash Shiddiegy, M.Hasbi. *Pedoman Haji*. Semarang, PT. Rizki Putra, 1999.
- Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Jus 6*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash Shidqi, Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Al-Aimmad Al-Arba'ah*. Fatuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001.
- Azwar, Saefudin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.
- Azzam, Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Azzubaidi, Zaenuddin Ahmad. *Terjemah Hadis Shahih Bukhari Jilid I.* Semarang: C.V. Toha Putra, 1986

Barmawi, Ahmad. 118 Tokoh Muslim Genius Dunia. Jakarta: Restu Agung, 2006.

Beik, Khudari. Tarikh Tasyri al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Bustani, Fu'ad, dan Munjib Tulab. Beirut: Darr al-Mashrek, 1986.

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi,Maliki, Syafi'i, Hambali.* Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Dahlan, Abd.Rahman. Ushul Figh. Jakarta: Azmah, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1997.

Darodjat, Zakiyah. *Haji Ibadah yang Unik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.

Depag.Dirjen.Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Bimbingan Manasik Haji, Umrah, dan Zarah Bagi Petugas Haji. Jakarta: 2003.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Pelita III, 1980.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet.IX. Jakarta:PT Ichtiar Van Hoeve, 2001.

Djazuli, A, dan Nurol Aen. Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Farid, Ishak. *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1999. Ghani, Anisah Ab. *Pandangan Mazhab Fiqh dalam Kes Batal Wuduk Apabila Bersentuhan Antara Lelaki dengan Wanita Bukan Mahram Semasa Tawaf: Satu Analisis*, Vol. 16, No. 2 (2008). diakses 28 Mei 2021.

Haqqi, Isma'il. *Tafsir Ruhul Bayan*. Terj.Syihabuddin. Bandung: CV Diponegoro, 1997.

Hasan, A.Qadir. *Ilmu Hadits*. Bandung: Diponegoro, 1984.

Hasan, M Ali. Perbandingan Madzhab. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Haswir, *Perkembangan Madzhab, Realitas Pergaulan Pemikiran Ulama Fikih.* Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2006.

- Ibrahim, Muslim. Pengantar Fiqih Muqaran. Yogyakarta: Erlangga, 1989.
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari juz II, Terj. H.Zainudin Hamidy, dkk,Jakarta:Wijaya, 1970.
- Imam, Nawawi. " Al-I a fi Man sik al- aj wal' Umrah, Maktabah al-Imdadiyyah". . Maktabah Syamilah, tt.
- Kasani, Ibn Mas'ud. *Bad i' ash-Shon ai' f tart b l al-Syar i'*. Darul Kutb al Alamiyah: Beirut, tt.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta :Majlis A'la al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyah, 1392.
- Khusniah, Emi Nailatul. "Analisis Pendapat Ibn Masud al-Kasani Tentang Bolehnya Tawaf Bagi Wanita Haid". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2004.
- Lia Kartika, Lia. "Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam hal-hal membatalkan wudhu (kajian Empat Madzhab)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2019.
- Listiyani, Devi. "Pandangan Imam Syafi'I Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan (Kajian Surah al-Maidah Ayat)". *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019.
- Masyhuri, A. Aziz. *Fiqih Haji Menurut Mazhab Hanafi, Maliki. Syafi'i, dan Hambali.* Surabaya: PT. Bungkul Indah, tt.
- Maumud, Abdullah bin Mahmud. *al- Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar, Juz I.* Bairut: Dar al-Kutb al- 'Ilmiyyah, tt.
- Mubarak, Jaih. Sejarah Hukum Islam. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mughniyah, M.Jawad. Figh Lima Madzhab. Jakarta: Basrie Press, t.t.
- Muhammad, al-Allamah. Fikih Empat Madzhab. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Mujib, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi'ah. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslim, Abi al-Husain. Sha i Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

- Nasruddin, Razak. Dinul Islam. Bandung: Al-Ma'rif, 1993.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001.
- Naya, Farid. "Membincang Qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam", Vol.XI No.1, Juni 2015.
- Nughniyah, Muhammad Hawad. Fiqh Ja'fari. Terj. Abu Zainab AB. Jakarta: Lentera Basitama, 1996.
- Pamungkas, M. Imam dan Maman Surahman. Fiqih 4 Mazhab. Jakarta: Al-Makmur, 2015.
- Rakhmat, Jalaludin. Dahulukan Akhlak diatas Fiqih. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Ramali, Ahmad. *Perdjalanan Hadji*. Jakarta: Tintamas, 1969.
- Ritongan, A. Rahman. Fiqh Ibadah. Jakarta: Gaya Media Permata, 1997.
- Roibin. Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio Hestoris Pemikiran Syafi'i. Malang: UIN Malang, 2008.
- Romli. Muqaranah Mazahib fi Ushul. Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999.
- Sabry, Muhammad Sadik. *Hadis-hadis tentang Thawaf*. Jurnal Tafsere, Vol.3,No.1, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Soejono , dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sulaiman, Abi Daud, dan Sunan Abu Daud. Libanon: Darr al-Fikr, 1994.

- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Syahrul. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sahnya Wanita Haid Thawaf Tanpa Suci". *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Thalib, Ismail. *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamis*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta,Balai Pustaka, 1997.Ed.2,cet.9.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Fiqh Wanita. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Yahya, Mukhtar. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 3. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. al-Figh al-Islamy wa Adillatuh, Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zulqarnain, M. Kevin "Mahar Jasa dalam Mazhab Hanafi dan Syafi'i". skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

IAIN PURWOKERTO